

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK WUJUD PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:  
Abdullah Gofar

*Abstrak: Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Rakyat adalah sebagai mitra pemerintah, posisinya tidak dapat dimarjinalkan. Oleh karenanya rakyat punya peran untuk mendapat informasi, sehingga untuk mengontrol kegiatan birokrasi pemerintahan tidak hanya diserahkan kepada lembaga internal pemerintahan, lembaga legislatif maupun lembaga penegak hukum, tetapi juga rakyat yang berada di luar struktur negara punya andil yang penting.*

*Kata kunci: keterbukaan informasi public, pelayanan publik, hukum administrasi negara*

## A. PENDAHULUAN

Di tengah gegap gempita berita di media massa baik cetak maupun elektronik tentang berbagai persoalan hukum di Indonesia, muncullah harapan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan melalui badan publik yang lebih baik.<sup>1</sup> Jika pada era rezim Orde Baru, permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia menggunakan pola pikir kegiatan pemerintahan yang serba tertutup untuk diakses oleh masyarakat, maka pada era globalisasi keterbukaan bahwa informasi adalah hak semua orang yang tidak boleh dihambat untuk memperolehnya.<sup>2</sup>

Menggunakan pendekatan yang tertutup bahwa kegiatan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah, dari pemerintah dan untuk pemerintah sudah lewat masanya. Adalah hak asasi masyarakat untuk mendapat informasi dengan

mengakses segala kegiatan pemerintah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi atas kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.<sup>3</sup> Rakyat adalah sebagai mitra pemerintah, posisinya tidak dapat dimarjinalkan. Oleh karenanya rakyat punya peran untuk mendapat informasi, sehingga untuk mengontrol kegiatan birokrasi pemerintahan tidak hanya diserahkan kepada lembaga internal pemerintahan, lembaga legislatif maupun lembaga penegak hukum, tetapi juga rakyat yang berada di luar struktur negara punya andil yang penting.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam konteks Hukum Administrasi Negara terdapat hubungan dinas publik (*openbare dienstbetrekking*) dengan Hukum Kepegawaian.<sup>4</sup> Artinya dalam penyelenggaraan urusan kepentingan negara yang dilaksanakan unsur aparatur yang disebut

<sup>1</sup> Yeremias T. Keban, 2013, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gaya Media, Yogyakarta, hlm 22-23.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 14-16.

<sup>3</sup> H. Buchari Zainun, 1990, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990.

<sup>4</sup> Adriaan W. Bedner, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi Pertama, HuMa, Jakarta, hlm 1-3.

pegawai negeri sipil, tunduk pada paradigma hukum kepegawaian dan aturan yang menyertai lainnya.<sup>5</sup> Jika kekuasaan pemerintahan aturan hukumnya konsep *monoloyalitas*, maka struktur penyelenggara lebih tertutup dan cenderung sulit masyarakat untuk mengakses informasi. Namun jika konsep telah bergeser kepada konsep pelayanan publik (*public service*) dan lebih terbuka, maka pelayanan kegiatan pemerintahan harus membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi tentang apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan, maupun rencana yang akan dilakukan.<sup>6</sup>

Harapan untuk melibatkan masyarakat lebih besar terhadap kegiatan pemerintah tersebut muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun pemberlakuan secara resmi pada tanggal 30 April 2010, namun pada kenyataannya belum semua pihak, baik pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga kementerian pemerintah di Indonesia, serta masyarakat sebagai pengguna menindaklanjuti dengan membentuk lembaga dan aturan lokal guna sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut, merupakan amanat Pasal 64 ayat (1) Ketentuan Penuutup Undang-Undang No.14 Tahun 2008 yang mengharuskan pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dua tahun sejak diundangkan. Meski Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semangatnya berwajah demokratis, namun masih tetap berpotensi menghadirkan wajah lama yakni ketertutupan, terutama jika minim pengawalan dalam implementasinya.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Apakah pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berpengaruh terhadap kinerja dan cara pandang aparatur pemerintahan dalam memberi pelayanan informasi yang dimintakan oleh masyarakat?
2. Apakah masyarakat atau kelompok masyarakat yang meminta informasi publik ke pemerintah, benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka memperkuat dan mengkoreksi, guna memperbaiki pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat ?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Secara substansial, hakikat lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengubah cara pandang dari “perlunya mengetahui” (*a need to know*) menjadi “hak mengetahui” (*a right to know*).<sup>7</sup> Sejak lama para ilmuwan seperti Harold L Cross dan Kent Cooper dalam tulisannya *The People's Right to Know* (1953) dan *The Right to Know* (1956) mengingatkan perlu adanya jaminan atas keterbukaan informasi seperti berkenaan dengan dokumen pemerintah sekaligus akses publik atas informasi tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi satu di antara esensi demokrasi yang niscaya ada dalam pergaulan pemerintah dan masyarakat.

<sup>5</sup> H. Buchari Zainun, *Lo.cit.*

<sup>6</sup> Daniel S.Lev, *Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State*, sebagaimana dikutip dari Adriaan W.Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara...Loc.cit.*

<sup>7</sup> Gun Gun Heryanto, “Wajah Ganda Undang-Undang KIP” dalam *Harian Seputar Indonesia*, Sabtu 8 Mei 2010.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dimiliki oleh beberapa negara demokrasi dengan proses yang berbeda-beda. Amerika Serikat telah memiliki *Freedom of Information Act* yang disahkan pada tahun 1966. Pada November 2000 pemerintah Inggris mengundangkan *Freedom of Information Act* setelah perjalanan panjang sejak 1972. Sementara di Jepang, sejak disuarakan sebagai kebutuhan esensial tahun 1970-an, baru tahun 1999 Jepang memiliki *Law Concerning Access to Information Held by Administrative Organs*.<sup>9</sup> Thailand dalam melawan tindakan melawan rezim penguasa dan kekuatan militer serta para pendukung doktrin kerahasiaan dilakukan oleh para aktivis. Pada tahun 1997 telah mengundangkan *Official Information Act*.<sup>10</sup>

Di Indonesia perjalanan melahirkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik cukup panjang, sejak menjadi RUU usul inisiatif DPR pada 20 Maret 2002, baru pada 30 April 2008 disahkan sebagai UU dan diberlakukan mulai 30 April 2010. Awalnya bernama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang disokong oleh berbagai organisasi dan aktivis. Terdapat satu Koalisi untuk Kebebasan Informasi yang terdiri dari 38 organisasi masyarakat sipil plus tokoh sebagai bentuk keprihatinan atas penyelenggaraan negara yang tidak menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya terkait dengan hak publik atas akses informasi.<sup>11</sup>

Semangat mendasar dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesungguhnya adalah muncul pengawasan yang melibatkan publik, yakni rakyat di luar struktur negara terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, melalui hak publik atas informasi yang tersedia. Dalam

Pasal 1 ayat (2) secara eksplisit dinyatakan yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara serta penyelenggaraan negara atau badan publik.<sup>12</sup> Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa badan publik dimaksud adalah lembaga *eksekutif, legislatif, yudikatif* dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sebagian atau seluruh dana badan publik tersebut bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Dengan demikian tidak lembaga negara yang steril dan dikecualikan dalam hal memberi informasi publik. Baik lembaga *eksekutif, legislatif, yudikatif* menurut Undang-Undang KIP punya kedudukan yang sama dalam hal memberi informasi publik yang diperlukan oleh rakyat.

## 2. Substansi dan Arah Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Memahami konsiderans Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tegas menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kemudian ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya ditegaskan juga bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam meng-

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Gun Gun Haryanto, *Ibid*

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

optimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu tidak kalah pentingnya bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan paradigma yang diusung dalam konsiderans Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, menegaskan bahwa informasi publik bukan hanya sekedar hanya sebatas informasi, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk memahaminya.

Selain itu hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dihambat dan dihalangi sebagai ciri negara demokratis. Artinya tidak dapat menyatakan diri sebagai negara dan pemerintahan yang demokratis, jika informasi yang berharga dan merupakan milik publik tidak sulit diakses serta dihambat untuk memperolehnya. Artinya hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik merupakan hak konstitusional dan dijamin adanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif yang dijalankan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> Terhadap aturan di bawahnya yang dibuat oleh badan atau pejabat kementerian atau daerah otonom sebagai aturan pelaksana, tidak dapat membatasi maupun mereduksi hal-hal yang diatur jelas dalam Undang-Undang KIP.

Pengertian Informasi di dalam Undang-Undang KIP adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung

nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik dijalankan oleh Badan Publik, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian umum tersebut sudah jelas bahwa informasi yang berbentuk informasi publik dan dijalankan oleh badan publik, baik di lingkungan eksekutif (kementerian, daerah dan badan dan lainnya), lingkungan legislatif (DPR dan DPRD) dan yudikatif (lembaga penegak hukum), tidak boleh menutup diri untuk diketahui oleh masyarakat melalui komisi informasi yang disediakan.<sup>16</sup> Memang problematika

<sup>13</sup> Konsiderans butir a, b, c dan d Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>14</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 1, 2 dan 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>16</sup> Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Lihat Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang terjadi di masyarakat, perlu ada usaha untuk mendorong secara sistematis, terukur guna meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan bidang publik pemerintahan.

Adapun sebagai asas atau prinsip tentang informasi publik, maka setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggunanya. Namun demikian tidak setiap Informasi Publik dapat diakses, tetapi ada yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.<sup>17</sup> Hal tersebut mencakup hal-hal yang bersifat rahasia guna melindungi kepentingan negara yang lebih besar. Selain setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Hal demikian sebagai jawaban pelayanan prima yang harus dilaksanakan setiap badan yang menyelenggarakan informasi publik.<sup>18</sup>

Selanjutnya tujuan Undang-Undang KIP adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.<sup>19</sup> Kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Juga tidak kalah pentingnya adalah untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencer-

daskan kehidupan bangsa. Selain itu untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.<sup>20</sup>

Meskipun Undang-Undang tentang KIP memberi hak kepada masyarakat untuk mendapat informasi publik yang sebanyak-banyak, namun tidak disalahgunakan. Artinya jangan sampai informasi publik yang didapat oleh masyarakat sengaja disalahgunakan secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan negara yang lebih besar. Undang-Undang KIP telah mengatur ancaman pidana sebagaimana ditegaskan pada Pasal 51 s.d Pasal 57 yang jenis ancamannya bervariasi antara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun penjara. Selain itu ancaman hukuman denda mulai dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<sup>21</sup> Perlu dicermati dan ditelaah adalah bagaimana menjalankan proses penegakan hukum pidana tersebut, sebab tidak tertutup kemungkinan ketika akan mengimplementasikan di lapangan muncul hambatan, terutama pemahaman dan kesepahaman antara para penegak hukum, baik pada proses penyelidikan, penuntutan, maupun proses peradilan dan pasca peradilan yakni proses eksekutorial.

### 3. Mengawal Pemberlakuan dan Penegakan Hukum Bidang Keterbukaan Informasi Publik

Pasca berlaku Undang-Undang KIP dan pembentukan Komisi Informasi di setiap lembaga kementerian dan daerah (propinsi, kabupaten/kota), perlu pengawalan tidak hanya oleh

<sup>17</sup> Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>19</sup> Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Lihat Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>20</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>21</sup> Pasal 51 s.d Pasal 57 tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

negara melainkan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat perlu bentuk dan mekanisme yang jelas. apabila dilakukan oleh perseorangan, perlu aturan yang jelas. begitu pun jika dilakukan oleh koalisi masyarakat melalui lembaga yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk LSM/NGO adalah sebuah keniscayaan, sebab peran LSM/NGO sebagai implementasi kekuatan baru di luar negara dan pemerintahan untuk berjalannya aturan hukum sebagaimana yang diharapkan.<sup>22</sup>

Sebuah undang-undang justru lebih krusial dalam hal pengawasan saat implementasi dibanding saat proses penyusunan dan penetapannya. Jika tidak ada pengawasan yang memadai maka, Undang-Undang tentang KIP akan kembali menghadirkan wajah ganda. Wajah *pertama*, menunjukkan spirit demokratis tercermin dari substansi di atas kertas yang telah disepakati. Wajah lainnya, menunjukkan ketertutupan tercermin dari tak tersentuhnya tembok birokrasi karena lemahnya *power* saat UU ini diimplementasikan.<sup>23</sup>

Perlu mengambil pelajaran terhadap beberapa undang-undang yang telah disahkan, tetapi dalam implementasinya mengalami hambatan. Contohnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Secara substansial Undang-undang tersebut merupakan satu di antara undang-undang berwajah demokratis. Namun secara faktual pada saat implementasinya undang-undang tersebut “mandul”, terutama saat berhadapan dengan dunia industri.<sup>24</sup> Banyak sekali pelanggaran siaran yang muncul mulai dari kepemilikan media, jaringan, isi media dan lain-lain, tak tersentuh oleh KPI juga

oleh sanksi hukum undang-undang penyiaran tersebut. Belum lagi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dengan KPI terkait beberapa kewenangan mendasar.

Undang-Undang KIP juga memiliki sejumlah tantangan yang menghadang dan harus dilampaui untuk menghindari kesia-siaan:

*Pertama*, terkait dengan upaya-upaya mereduksi keterbukaan informasi melalui pemanfaatan atau penyalahgunaan isi Pasal 17 UU KIP tentang informasi yang diatur bisa dikecualikan untuk dibuka ke publik. Paling tidak ada 10 kategori informasi yang mendapat pengecualian itu. Yakni, informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Selain juga informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik yang dirahasiakan, dan informasi yang tak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan kategori tersebut, tentu saja terdapat sejumlah item informasi yang masuk kategori pengecualian dari hak publik untuk mengaksesnya. Dalam implementasinya, jangan sampai informasi yang dikecualikan tersebut menjadi tameng bagi penyelenggara negara dan badan publik untuk berlindung. Harus ada pengkajian mendalam, pertimbangan sekaligus

<sup>22</sup> Abdullah Gofar, “Tiga Kekuatan yang Mempengaruhi Hukum”, Bahan Kuliah Aspek Pengubah Hukum, Universitas Sriwijaya 2013.

<sup>23</sup> Gun Gun Haryanto, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Gun Gun Haryanto, *Ibid*

masuk dari ahli untuk menyatakan suatu informasi masuk ke dalam kategori-kategori pengecualian. Tafsir yang serampangan dan regulasi yang lentur, tentu akan memberi kesempatan melakukan penyelewengan dengan pembenaran Undang-Undang KIP itu sendiri. Dengan demikian harus ada pengawalan dalam memahami informasi yang dikecualikan tadi, agar tak menimbulkan perbedaan persepsi bahkan lebih jauh lagi supaya tak digunakan untuk menjerat serta membelenggu publik.

*Kedua*, jangan sampai Undang-Undang KIP dihambat atau direduksi oleh kehadiran undang-undang lain di kemudian hari yang substansinya paradoks dengan substansi Undang-Undang KIP. Misalnya di penghujung periode DPR 2004-2009, muncul pembahasan intensif mengenai RUU Rahasia Negara (RN), yang jelas-jelas memiliki kandungan yang mengancam eksistensi Undang-Undang KIP. Pada saat itu, muncul resistensi publik yang sangat kuat, sehingga sementara waktu RUU Rahasia Negara (RN) tersebut mengendap. Namun bukan mustahil, bahasan mengenai RUU Rahasia Negara (RN) tersebut akan kembali dihidupkan di periode DPR sekarang atau mendatang.

Oleh karenanya harus ada pengawalan berbentuk sorotan dan kritisisme publik atas sejumlah RUU baru yang justru akan mengancam eksistensi UU KIP. Di Amerika setelah *Freedom of Information Act* disahkan, justru diperkuat dengan undang-undang lain misalnya *Paperwork Reduction Work Act* yang mengharuskan instansi pemerintah tidak begitu saja memusnahkan dokumen, ada *Sunshine Act*, yang memperbolehkan akses publik ke rapat-rapat instansi federal. Dengan demikian jika pun akan ada UU lain yang muncul kemudian dan terkait dengan hak publik atas informasi bukan mereduksi Undang-Undang KIP, tapi justru harus menguatkannya.

*Ketiga*, harus kuatnya Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP sebagaimana diamanatkan Pasal 23 Undang-Undang KIP. Jangan sampai Komisi Informasi tidak memiliki wibawa, sehingga keberadaan komisi tersebut kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### C. PENUTUP.

Berdasarkan bahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus disikapi oleh masyarakat untuk mengetahui rambu-rambu yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut. Juga rakyat/masyarakat perlu bertindak pro aktif untuk mengetahui segala hal yang direncanakan, sedang dilaksanakan maupun hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan turut aktifnya masyarakat mendapat informasi publik dan memberi umpan balik tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dan cara pandang aparatur pemerintahan dalam memberi pelayanan informasi yang dimintakan oleh masyarakat, maupun memperbaiki pelayanan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan.
2. Masyarakat atau kelompok masyarakat maupun perseorangan perlu bertindak aktif untuk meminta informasi publik ke pemerintah, benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka memperkuat dan mengoreksi, guna memperbaiki pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Gofar, 2013, *Tiga Kekuatan yang Mempengaruhi Hukum*, Bahan Kuliah Aspek Pengubah Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Bedner. Adriaan W, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi Pertama, HuMa, Jakarta.
- Gun Gun Heryanto, 2010, *Wajah Ganda Undang-Undang KIP dalam Harian Seputar Indonesia*, Sabtu 8 Mei.
- Keban. Yeremias T, 2013, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Oemar Senoaji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sjahan Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan ketiga, Alumni, Bandung.
- Zainun. H. Buchari, 1990, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.